

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dilahirkan manusia telah memiliki hak-hak dasar (kodrati) yang melekat dalam dirinya, sehingga menjadikan manusia dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun idealnya manusia berkembang ke arah kehidupan yang lebih baik, dalam praktiknya hak untuk hidup dan kebebasan pribadi sering kali dikompromikan demi kepentingan sekelompok pihak, yang berujung pada pelanggaran hak-hak dasar. Jean-Jacques Rousseau menyatakan bahwa manusia hanya dapat bertumbuh dan menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan melalui kebebasan alamiahnya.

Kebebasan merupakan syarat esensial bagi eksistensi individu, namun manusia sebagai makhluk sosial juga memerlukan kebersamaan untuk bertahan hidup. Dalam realitas sosial baik di lingkungan keluarga maupun negara isu HAM menjadi kompleks karena sering kali terjadi konflik antara kepentingan pribadi dan kolektif. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki hak dan kebebasan, namun dalam konteks sosial, sebagian hak tersebut diserahkan kepada lembaga kolektif guna menjamin keteraturan hidup bersama. Nicolai Alexandrenovict Berdyaev, filsuf asal Rusia, menekankan bahwa meskipun manusia adalah makhluk sosial, kehidupannya tidak boleh dikendalikan sepenuhnya oleh komunitas. Kebersamaan hanya bernilai apabila mampu mendukung pengembangan kualitas hidup individu. Pemahaman mengenai HAM meliputi beragam sudut pandang, dari pendekatan

liberal yang menitikberatkan pada kebebasan individu, hingga pandangan sosialis yang lebih menonjolkan kepentingan kolektif dan peran negara.

HAM di Indonesia berpijak pada nilai-nilai Pancasila yang memadukan dimensi individu dan sosial secara proporsional, sebagaimana termuat dalam sila kedua. Kendati demikian, prinsip-prinsip HAM yang bersifat normatif dan idealistik perlu direalisasikan dalam bentuk peraturan hukum yang konkret dan mengikat. Pelaksanaan HAM sangat ditentukan oleh kesungguhan negara serta peran institusi hukum dalam menjamin keadilan. Sayangnya, dalam kenyataan, HAM kerap disalahgunakan sebagai alat pembenaran bagi kekuasaan yang otoriter. Oleh karena itu, pengakuan resmi negara melalui deklarasi dan perangkat hukum menjadi elemen penting untuk mencegah pelanggaran HAM secara struktural dan sistemik.¹

HAM Adalah sesuatu hak yang mendasar dan melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa pengecualian, dan tidak dapat diganggu gugat oleh negara maupun pihak lain. Salah satu bentuk implementasi hak tersebut tercermin dalam prosedur perizinan keramaian, yaitu proses administratif yang wajib dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan berskala besar, seperti konser, seminar, pameran, atau festival. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk menjamin bahwa kegiatan publik dapat berlangsung secara tertib, aman, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, sekaligus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat. Prosedur ini berkaitan erat dengan HAM, khususnya hak

¹ H Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*, h.1-2.

atas kebebasan berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul dan berserikat secara damai (ayat 1), serta tidak boleh dipaksa menjadi anggota suatu kelompok (ayat 2). Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dalam suatu komunitas sosial berdasarkan kehendak sendiri, selama dilakukan tanpa kekerasan dan paksaan. Dengan demikian, ketentuan tersebut melindungi hak individu dalam berorganisasi secara sukarela. Walaupun kebebasan ini dijamin secara internasional, tetap diperlukan regulasi dalam bentuk perizinan untuk mencegah penyalahgunaan hak yang berpotensi merugikan kepentingan umum. Di sisi lain, keberadaan perizinan keramaian juga berperan dalam menjamin pemenuhan HAM melalui perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat, terutama melalui pengaturan teknis seperti sistem pengamanan dan penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan.

Pembatasan terhadap kebebasan berkumpul diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dan perizinan ini memastikan pembatasan dilakukan secara proporsional dan sah, tanpa mengurangi hak individu untuk berkumpul dan berekspresi. Dengan demikian, meskipun proses administratif, perizinan keramaian berperan penting dalam menjamin bahwa kebebasan berekspresi dan berkumpul tetap dapat terlaksana dengan mempertimbangkan hak orang lain untuk hidup dalam ketenangan dan keamanan.² Wujud kongkret pembatasan berkumpul atau

² Mirza Satria Buana, dkk, *Persoalan dan Konstruksi Norma Pengaturan Pembatasan Kebebasan Berkumpul Di Indonesia*, vol28.iss3.art6, 2021, h.576-579.

berserikat dalam penyelenggara pemerintahan contoh praktiknya di Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu dari sembilan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan terletak di wilayah barat Pulau Sumbawa. Secara administratif, kabupaten ini terbagi ke dalam delapan kecamatan, yaitu: Kecamatan Poto Tano yang memiliki luas wilayah 15.888 hektare dan mencakup 6 desa atau desa persiapan; Kecamatan Seteluk seluas 23.621 hektare dengan total 7 desa; Kecamatan Brang Rea seluas 21.207 hektare yang terdiri atas 4 desa; Kecamatan Brang Ene yang memiliki luas 14.090 hektare dengan 5 desa; Kecamatan Taliwang sebagai pusat pemerintahan kabupaten dengan luas 37.593 hektare yang terbagi atas 6 kelurahan dan 7 desa; Kecamatan Jereweh dengan luas 26.019 hektare dan 4 desa; Kecamatan Maluk yang mencakup 9.242 hektare dengan 5 desa; serta Kecamatan Sekongkang yang terletak di bagian selatan kabupaten, dengan wilayah seluas 37.242 hektare dan terdiri dari 6 desa.³

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki jumlah penduduk ditahun 2024 diperkirakan mencapai 155,54 ribu jiwa, berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2020. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sekitar 2,59 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,69 persen. Sumbawa Barat memiliki jumlah penduduk paling sedikit dibanding dengan kabupaten/kota lain yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Meskipun demikian, laju pertumbuhan penduduknya menempati urutan kedua tertinggi di NTB, bahkan melampaui rata-rata

³ <https://prokopim.sumbawabaratkab.go.id/gambaran-umum/>, diakses pada Tanggal 10 Juni 2025.

pertumbuhan penduduk provinsi yang hanya sebesar 1,54 persen pada tahun yang sama.

Dari segi wilayah, Sumbawa Barat merupakan kabupaten dengan luas terbesar keempat dari sepuluh kabupaten/kota di NTB, meskipun populasinya paling rendah. Kepadatan penduduknya tergolong rendah, meski pertumbuhan penduduknya cukup tinggi, sehingga distribusi penduduk di wilayah ini cenderung tidak merata. Berdasarkan proyeksi sensus penduduk 2020, sekitar 2,75 persen penduduk NTB bermukim di Kabupaten Sumbawa Barat, yang memiliki luas wilayah sebesar 1.742,27 km². Pada tahun 2024, tingkat kepadatan penduduk di kabupaten ini mencapai 89 jiwa per km², mengalami peningkatan sebesar 3 jiwa/km² selama periode 2022 hingga 2024.

Berdasarkan data kepolisian yang ada, dapat disimpulkan bahwa ditahun 2023 tercatat 17 kejadian unjuk rasa (unras) dengan jumlah massa sebanyak 260 orang, sedangkan pada tahun 2024 jumlah unras menurun menjadi 7 kejadian, namun jumlah massa yang terlibat meningkat menjadi 600 orang. Meskipun demikian, analisis tren menunjukkan penurunan yang signifikan sebanyak 59 kejadian dari tahun 2023 ke 2024. Penurunan tersebut terlihat jelas dalam grafik yang membandingkan kedua tahun, di mana tahun 2023 mencatatkan angka yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Pada data yang dipaparkan mengidentifikasi berbagai kelompok pelaku unras, seperti buruh/karyawan, mahasiswa/pelajar, warga, ormas/LSM, dan kelompok lainnya. Selain itu, informasi mengenai lokasi unras menunjukkan bahwa sebagian besar kejadian terjadi di kantor pemerintah dan kampus/sekolah. Secara keseluruhan, meskipun jumlah kejadian unras menurun,

jumlah massa yang terlibat justru mengalami peningkatan, dengan tahun 2024 menunjukkan jumlah massa yang lebih besar meskipun kejadian unrasnya lebih sedikit, sehingga terjadi penurunan jumlah unjuk rasa (unras) antara tahun 2023 dan 2024.

Secara umum, tujuan dari unras ini adalah untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan atau kondisi yang dianggap tidak adil, dengan harapan agar pihak berwenang memberikan perhatian dan melakukan perubahan untuk memperbaiki keadaan yang ada. Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa terdapat hubungan antara unjuk rasa (unras) dengan jumlah permohonan izin keramaian yang diajukan. Unras umumnya melibatkan kerumunan besar yang memerlukan izin dari pihak berwenang, khususnya ketika dilaksanakan di lokasi publik atau fasilitas tertentu seperti kantor pemerintahan atau kampus. Penurunan jumlah unras antara tahun 2023 dan 2024, meskipun diikuti dengan peningkatan jumlah peserta, mungkin menunjukkan adanya pengaturan yang lebih ketat atau prosedur yang lebih terorganisir dalam pengajuan izin keramaian pada tahun 2024.

Perubahan ini bisa jadi dipengaruhi oleh upaya pemerintah atau aparat keamanan dalam mengelola kerumunan massa, termasuk pengawasan dan pembatasan terhadap unras yang tidak memiliki izin resmi. Meskipun jumlah unras menurun, jumlah peserta yang terlibat meningkat, yang menunjukkan bahwa kelompok penyelenggara unras cenderung mengajukan izin untuk memastikan acara dapat berjalan tanpa masalah hukum, sambil menunjukkan bahwa meskipun izin diberikan, jumlah dan intensitas unras masih dapat dikendalikan. Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan jumlah unras, pengajuan izin keramaian

mencerminkan usaha untuk mengurangi potensi kerusakan dan memastikan keamanan serta ketertiban saat unras berlangsung. Berdasarkan latar belakang diatas pada penelitian ini membahas syarat keabsahan penerbitan izin keramaian di Sumbawa Barat dan apa bentuk tanggungjawab hukum terhadap pemegang izin yang melakukan pelanggaran izin keramaian di Sumbawa Barat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa syarat keabsahan penerbitan izin keramaian di Sumbawa Barat ?
2. Apa bentuk tanggungjawab hukum terhadap pemegang izin yang melakukan pelanggaran izin keramaian ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui syarat keabsahan penerbitan izin keramaian di Sumbawa Barat.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum terhadap pemegang izin yang melakukan pelanggaran izin keramaian.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Manfaat Teoritis, untuk mengetahui syarat keabsahan penerbitan izin keramaian dan mengetahui tanggungjawab hukum terhadap pemegang izin yang melakukan pelanggaran izin keramaian di Sumbawa Barat.
- 1.4.2 Manfaat Praktis, penelitian dapat menjadi referensi bagi para akademisi dan peneliti hukum yang berminat untuk dipelajari.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian hukum terdahulu yang berbentuk Skripsi, Peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu sebagaimana dimaksud yang objek penelitiannya berkaitan dengan objek penelitian hukum yang peneliti ajukan. Adapun beberapa penelitian hukum yang berbentuk skripsi terdahulu sebagaimana dimaksud antara lain:

Adrian Zoni, Prosedur Izin Keramaian Umum Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Tahun 2020, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) bagaimanakah prosedur Izin Keramaian Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?; (2) apakah faktor yang menghambat prosedur Izin Keramaian Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun berdasarkan regulasi tersebut; (3) bagaimanakah upaya mengatasi hambatan prosedur Izin Keramaian Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun berdasarkan regulasi tersebut?. Dan menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum, dimana penelitian ini lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat menunjukkan hubungan antara hukum dengan masyarakat, dengan harapan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat itu sendiri. Kesimpulan penelitian ini adalah Hasil yang dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah: (1) prosedur Izin Keramaian Umum di

Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun berdasarkan regulasi tersebut belum menunjukkan capaian yang maksimal; (2) faktor - faktor yang menghambat prosedur Izin Keramaian Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun berdasarkan regulasi tersebut adalah: faktor hukum, penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan; (3) Upaya mengatasi hambatan - hambatan prosedur Izin Keramaian Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun berdasarkan regulasi tersebut adalah sebagai berikut: perlunya mengkaji kembali relevansi pasal – pasal HAM dalam UUD NRI 1945 yang berimbas terhadap maraknya pelanggaran hukum dewasa ini., diperlukan penambahan prersonil di Polsek Kabun, penggalakan sosialisasi mengenai regulasi tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum terhadap masyarakat, menghilangkan secara berangsur angsur premordialisme sempit dalam masyarakat tanpa mengesampingkan adat dan kebudayaan berunsur positif yang telah berkembang dan diyakini.

Yohana Jane, Pengawasan Kepolisian Resor Tana Toraja Terhadap Izin Keramaian Pada Pelaksanaan Acara Rambu Solo' Di Era New Normal Skripsi, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021, adapun rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Polres Tana Toraja terkait izin keramaian pada pelaksanaan acara Rambu Solo' di era new normal? 2. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi pelaksana izin yang tidak mematuhi prosedur ketentuan perizinan di era new normal?. Dengan menggunakan metode penelitian empiris dimana proses analisisnya menggunakan analisis kualitatif lalu dimuat secara

deskripsi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja dengan objek penelitian yaitu Kaur Intelkam Kepolisian Resor Tana Toraja dan pelaksana acara rambu solo' di era new normal sekarang ini. Kesimpulannya adalah pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tana Toraja terkait izin keramaian pada pelaksanaan acara Rambu Solo' di era new normal, belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penerapan protokol kesehatan yang terdapat dalam Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2020. (2) Penerapan sanksi yang lemah yang diberikan kepada pelaksana acara yang tidak menerapkan ketentuan peraturan yang baru di era new normal berupa sanksi teguran lisan dan penghentian sementara operasional usaha/ keramaian, menjadikan masyarakat menjadi tidak patuh terhadap peraturan yang ada.

Sedangkan penelitian hukum yang Peneliti lakukan berjudul Tanggungjawab Hukum Pemegang Izin Keramaian Di Kabupaten Sumbawa Barat berbeda dengan penelitian di atas. Dengan rumusan masalah apa syarat keabsahan penerbitan izin keramaian di Sumbawa Barat dan apa bentuk tanggungjawab hukum terhadap pemegang izin yang melakukan pelanggaran izin keramaian. Selain itu peneliti menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam perkembangannya, HAM berlangsung melalui proses historis yang panjang dan mendapat pengaruh besar dari peran Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) dalam merumuskan berbagai hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Beberapa instrumen penting yang lahir dari proses tersebut antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, dua Kovenan Internasional tahun 1966 yang mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta Deklarasi Wina tahun 1993 yang berhasil mempertemukan konsensus antara negara-negara Barat dan non-Barat mengenai prinsip universalitas HAM. Deklarasi Wina menegaskan bahwa sekalipun terdapat keragaman dalam implementasi HAM di berbagai negara, nilai-nilai dasarnya tetap berlaku secara universal. Upaya penguatan HAM juga tampak melalui pendirian Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) pada tahun 2002, yang berwenang mengadili kejahatan internasional berat, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hukum perang. Dalam era globalisasi, perhatian terhadap HAM semakin meningkat, termasuk dari negara-negara berkembang yang mulai mengadopsi pendekatan lokal melalui pelestarian budaya lisan dan cerita rakyat sebagai sarana penyadaran akan hak-hak dasar manusia. Sejak berakhirnya. Sementara itu, negara-negara non-Barat menekankan bahwa pemenuhan HAM tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan nilai-nilai agama. Perspektif ini mendorong lahirnya piagam-piagam regional, seperti Piagam Afrika dan Deklarasi Kairo, yang mengedepankan pendekatan berbasis budaya dan religius dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HAM.⁴

⁴ Audra Jovani, S.SOS, MPS, *Modul Hak Asasi Manusia Mata Kuliah Ham Dan Demokrasi* h. 2-4.

Perkembangan HAM di Indonesia mencerminkan suatu dinamika historis yang kompleks, dimulai Orde Lama yang berlanjut ke Orde Baru, hingga mencapai masa Reformasi. Selama pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto, implementasi HAM mengalami pembatasan ketat sebagai akibat dari karakter otoritarianisme yang mendominasi sistem pemerintahan. Gerakan Reformasi yang muncul setelah kejatuhan Orde Baru membawa angin segar bagi penguatan HAM, meskipun realisasinya masih dibayangi oleh tantangan struktural, baik yang berasal dari aparat negara (pelanggaran vertikal) maupun dari konflik internal masyarakat (pelanggaran horizontal). Sementara terdapat kemajuan dalam pelaksanaan hak-hak politik, pemenuhan hak-hak ekonomi belum menunjukkan pemerataan yang signifikan. Sejak kemerdekaan, diskursus mengenai HAM kerap terhambat oleh kondisi kedaruratan nasional serta perbedaan pemahaman mengenai peran HAM dalam sistem pemerintahan demokratis. UUD 1945 pada versi awal hanya memuat ketentuan HAM secara terbatas, dan selama era Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru, ruang bagi kebebasan politik dan sipil mengalami pembatasan drastis yang menyebabkan sejumlah hak dasar warga negara terabaikan.

Memasuki era Reformasi, meskipun indikator ekonomi nasional mengalami perbaikan, penguatan HAM khususnya dalam aspek hak politik—masih menghadapi hambatan berupa kesenjangan sosial dan belum optimalnya distribusi keadilan. Pemaknaan HAM di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik lokal, meskipun para pegiat HAM lebih banyak mengacu pada norma-norma internasional. Setelah amandemen Kedua UUD 1945 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pengembangan HAM memiliki

pencapaian dan pengembangan, salah satunya mengakhiri stagnasi perubahan konstitusi selama lebih dari lima puluh tahun. Melalui Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, diadopsi Piagam Hak Asasi Manusia yang memuat 44 pasal, termasuk pengakuan terhadap hak-hak absolut yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap pemberlakuan hukum secara surut (*asas non-retroaktivitas*). Walaupun Pasal 37 menegaskan bahwa *asas non-retroaktivitas* merupakan hak yang bersifat *non-derogable*, kritik muncul karena ketentuan tersebut dinilai berpotensi menghambat proses penuntutan terhadap individu yang melakukan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Untuk merespons kekhawatiran tersebut, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang secara tegas memberikan pengecualian terhadap *asas non-retroaktif* bagi kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Amandemen UUD 1945 pada tahun 2002 kembali menegaskan *asas* tersebut sebagai hak yang tidak dapat dikurangi, tanpa mencantumkan secara eksplisit pengecualian bagi pelanggaran HAM berat. Dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam dua undang-undang tersebut telah digunakan dalam Pengadilan HAM Ad Hoc terkait kasus Timor Timur, meskipun penerapannya menimbulkan perdebatan, terutama menyangkut penggunaan *asas retroaktif*, sebagaimana pernah diterapkan dalam Pengadilan Nuremberg dan Tokyo pasca Perang Dunia II. Saat ini, pendekatan HAM yang dianut Indonesia cenderung memadukan prinsip universal dengan nilai-nilai keagamaan, menghasilkan formulasi normatif yang tidak identik

dengan Kovenan Internasional, namun tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip universal HAM sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Wina 1993.⁵

Pemikiran tentang HAM di Indonesia telah ada sejak masa kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan bukan sekadar penanda lepasnya Indonesia dari penjajahan, tetapi juga simbol pembebasan rakyat, yang mencerminkan esensi HAM dan ada di Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terutama alinea pertama yang menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa, kemerdekaan adalah hak yang melekat secara kodrati dan moral pada setiap bangsa. Sementara itu, alinea keempat UUD mengukuhkan Pancasila sebagai landasan moral negara. Dalam perspektif Pancasila, HAM dipandang sebagai keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Artinya, kebebasan seseorang harus disertai dengan kesadaran sosial. Oleh karena itu, Pancasila menegaskan pentingnya keharmonisan peran manusia sebagai individu, makhluk sosial, dan ciptaan Tuhan dalam sistem hukum nasional. HAM dijabarkan dalam UUD 1945.

Selain itu, terdapat sejumlah ketentuan yang secara eksplisit mengatur hak-hak individu dalam konteks konflik bersenjata, sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Ayat (12) dan (30), termasuk hak untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 30, serta hak menjalankan putusan sesuai dengan Pasal 13. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menandai momen penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena untuk pertama kalinya prinsip-prinsip

⁵ *Ibid*, h. 9-21.

dasar HAM dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk Piagam Hak Asasi Manusia. Dokumen tersebut terdiri atas bagian Pembukaan dan Batang Tubuh yang terbagi menjadi 10 Bab dengan total 44 Pasal. Dalam bagian pembukaan ditegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui, memahami, menjamin, dan menghormati HAM. Sebagai upaya memperkuat landasan hukum dalam perlindungan HAM, pemerintah Indonesia mengesahkan sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 yang resmi berlaku sejak 23 September 2000. Regulasi ini memuat 11 Bab dan 106 Pasal yang menegaskan bahwa HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mencakup hak-hak setiap individu baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai bagian dari negara. Di samping itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Pemerintah turut menetapkan sejumlah kebijakan nasional yang mendukung pemajuan HAM, seperti Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 mengenai pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, serta Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 yang menghapus penggunaan istilah “Pribumi” dan “Non-Pribumi” dalam kebijakan dan program-program pemerintahan.⁶

Indonesia yang merupakan negara hukum, dalam penegakan HAM hukum memegang peranan penting sebagai alat perlindungan. Kekuatan hukum akan lebih

⁶ Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*, h. 5-7.

tercermin apabila berada dalam negara hukum dengan supremasi hukum yang baik. Negara hukum menyediakan tempat untuk mengutamakan dan melindungi HAM. Di dalam negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi diwujudkan melalui penetapan hak-hak tersebut dalam konstitusi dan Undang-Undang, serta pembentukan badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Semua elemen ini berfungsi untuk menegakkan HAM dalam negara hukum. Negara hukum memiliki misi penting untuk menjaga hak individu sebagai makhluk yang memerlukan negara sebagai tempat perlindungan, serta sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan sesama.

Masyarakat dan negara perlu menjaga hubungan mutualisme, dengan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Masyarakat diharapkan mematuhi kewajiban yang ditetapkan negara dan menyerahkan sebagian haknya untuk dikelola oleh negara. Sebaliknya, negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warganya sebagai bentuk kompensasi atas kepatuhan masyarakat. Dalam hubungan ini, negara berperan untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep negara hukum menempatkan kekuasaan pada hukum, bukan pada individu, dengan hukum sebagai norma hierarkis yang berlandaskan konstitusi. Supremasi hukum dalam negara demokrasi berlaku baik bagi negara maupun masyarakat, yang tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi akan diikuti dengan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷

⁷ Dina Susiani, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Tahta Media Group, 2022, h.25

Negara hukum memiliki kewajiban untuk menyusun dan menerapkan peraturan serta instrumen hukum yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia secara universal dan adil, tanpa memihak pihak tertentu. Negara juga berwenang untuk mengintervensi atau menghalangi tindakan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan prinsip HAM. Bagi negara, hukum adalah alat yang efektif untuk mencapai tujuan negara.⁸

1.6.2 Kepolisian

Makna dari istilah "polisi" telah mengalami pergeseran dan perkembangan seiring perjalanan sejarah, bergantung pada latar temporal dan geografis masing-masing masyarakat. Pada masa awal kemunculannya, pengertian "polisi" berbeda dengan pemahaman modern yang berlaku saat ini. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata Yunani '*politea*', yang merujuk pada struktur pemerintahan negara kota secara menyeluruh. Di Belanda, konsep kepolisian dijelaskan melalui teori Catur Praja yang dirumuskan oleh Van Vollenhoven, yang membagi unsur pemerintahan menjadi empat pilar utama, yaitu *bestuur* (administrasi), *politic* (kepolisian), *rechtspraak* (peradilan), dan *regeling* (regulasi).

Dalam kerangka ini, urusan kepolisian diposisikan sebagai fungsi tersendiri yang terpisah dari administrasi dan memiliki peranan penting dalam pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab publik. Charles Reith dalam karya *The Blind Eye of History* menyatakan bahwa dalam tradisi Anglo-Saxon, fungsi kepolisian dipahami sebagai bagian dari perencanaan sosial yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Sementara itu, menurut *Encyclopaedia of the Social*

⁸ *Ibid*, h.27-28.

Sciences, lembaga kepolisian dipandang sebagai institusi yang mengemban fungsi pengawasan menyeluruh terhadap berbagai aspek kehidupan sosial. Dalam pengertian yang lebih terbatas, kepolisian juga dikaitkan dengan fungsi represif terhadap pelanggaran politik, dan kemudian berkembang menjadi aparat negara yang bertugas menjaga ketertiban umum. Secara umum, tugas utama lembaga kepolisian mencakup penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban dan keamanan publik, serta perlindungan terhadap warga negara dan harta benda dari tindakan melawan hukum.

Dari sisi linguistik, istilah yang digunakan untuk merujuk pada institusi kepolisian berbeda-beda di setiap negara. Misalnya, di Inggris dikenal istilah *police* dan *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika Serikat *sheriff*, di Belanda *politie*, sementara di Jepang digunakan istilah koban untuk pos polisi di kawasan perkotaan dan Chuzaisho untuk wilayah pedesaan. Di Indonesia, istilah “polisi” diyakini berasal dari bahasa Belanda *politie*, yang merupakan peninggalan sistem hukum kolonial Belanda. Dalam karya *Politei Overzee*, Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana, menjelaskan bahwa *politie* merujuk pada aparat pemerintah yang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan dan, jika diperlukan, menggunakan kekuatan guna menjamin kepatuhan terhadap hukum, baik atas dasar putusan pengadilan maupun secara langsung tanpa melalui proses peradilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa institusi kepolisian merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan yang berfungsi sebagai pelaksana pengawasan dan penegakan hukum. Istilah “polisi” mencakup baik

institusi yang menjalankan fungsi tersebut maupun individu yang menjadi bagian darinya.⁹

Menurut KBBI istilah "polisi" merujuk pada lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pada individu yang menjadi bagian dari lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian merupakan bagian integral dari sistem kenegaraan dengan tanggung jawab utama menciptakan lingkungan sosial yang aman dan tertib. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), khususnya Pasal 1 angka 1, mendefinisikan bahwa kepolisian sebagai hal yang berkaitan dengan fungsi dan struktur kelembagaan Polri yang diatur secara hukum. Ini berarti bahwa seluruh kegiatan dan tanggung jawab Polri harus berada dalam koridor hukum yang berlaku. Tugas utama kepolisian, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, mencakup dimensi struktural maupun fungsional. Pasal 2 menegaskan mengenai fungsi kepolisian sebagai fungsi pemerintahan negara yang meliputi penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban, serta pelayanan publik. Oleh karena itu, pengertian kepolisian mencakup dua aspek penting: sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan hukum, dan sebagai pelaksana fungsi negara dalam menciptakan ketertiban sosial. Dengan demikian, kata "polisi" mengacu pada aparat yang memiliki otoritas resmi, sedangkan

⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009, h. 1-3.

“kepolisian” menggambarkan keseluruhan peran, tugas, dan kewajiban institusi tersebut dalam masyarakat.¹⁰

Seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan semakin kompleksnya bentuk kejahatan, konsep mengenai kepolisian turut mengalami perubahan yang tidak lagi terbatas pada makna literal sebagai aparat penegak hukum semata, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas. Hal ini meliputi fungsi, tugas, kewenangan, struktur kelembagaan (*organ*), serta aspek administratif seperti personel dan jabatan (*ambt*) yang terkait. Dalam karya berjudul ‘*Polizeirecht*’ istilah "polisi" dapat diartikan sebagai 2 makna, yang pertama, dalam pengertian formal, yang merujuk pada susunan organisasi dan kedudukan institusi kepolisian; dan kedua, dalam pengertian material, yang merujuk pada pelaksanaan tugas serta kewenangan kepolisian dalam menangani ancaman atau gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengertian polisi mencakup tidak hanya struktur kelembagaannya, tetapi juga peran substantifnya dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab secara operasional.¹¹

Bill Drews dan Gerhard Wacke mengemukakan bahwa *polizei recht* merupakan cabang hukum yang mengatur berbagai aspek terkait kepolisian, termasuk hakikat institusi kepolisian, dasar hukum yang menjadi landasan kewenangan, tugas, dan otoritas kepolisian, serta ketentuan hukum yang mengatur kewenangan secara spesifik. Momo Kelana menambahkan bahwa objek kajian

¹⁰ *Ibid*, h.3-5.

¹¹ Sadjijono, *Loc.cit*, h.2.

dalam hukum kepolisian mencakup tiga hal utama, yaitu tugas kepolisian, struktur organisasi kepolisian, serta hubungan antara organisasi tersebut dengan pelaksanaan tugasnya. Jika dikaitkan dengan prinsip dasar dalam Hukum Administrasi, maka hukum kepolisian mencakup aspek-aspek pengorganisasian, pelaksanaan administrasi, serta pengawasan yudisial terhadap tindakan administratif yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup hukum kepolisian dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, dalam arti luas, hukum kepolisian mencakup esensi lembaga kepolisian, struktur organisasi (termasuk posisi, hubungan struktural, dan personel), fungsi serta kekuasaan yang dimiliki, dasar hukum atas keberadaan dan tugasnya, sistem pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi, serta mekanisme pertanggungjawaban. Kedua, dalam arti sempit, hukum kepolisian hanya membahas aspek yuridis mengenai keberadaan, kedudukan, fungsi, dan wewenang kepolisian. Adapun Objek hukum Kepolisian mencakup:¹²

1. Tugas Polisi sebagai objek diatur dan ditetapkan oleh hukum kepolisian.
2. Tugas kepolisian berkaitan erat dengan peran institusional yang dijalankan melalui aktivitas operasional para anggotanya. Saat polisi melaksanakan tugasnya, hal tersebut mencerminkan hubungan langsung antara lembaga kepolisian dan fungsi yang diemban. Implementasi tugas inilah yang menjadi inti pengaturan dalam hukum kepolisian, terutama mengenai prosedur pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam UU Polri

¹² Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2003, h.76.

serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan kewenangan penyidikan kepada kepolisian.

Bentuk negara hukum dalam wewenang yang dimiliki oleh pemerintah harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga pelaksanaan dalam menjalankan fungsi kepolisian dan sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara diatur berdasarkan asas legalitas ditegaskan dalam Pasal 2 UU Polri. Dalam lingkup institusi kepolisian, kewenangan diperoleh melalui mekanisme atributif, yakni melalui pemberian langsung berdasarkan ketentuan dalam UU Polri. Hal ini secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Indonesia Tahun 1945, UU Polri, dan KUHAP. Kewenangan yang bersifat atributif ini menjadi dasar bagi munculnya bentuk pelimpahan kewenangan lain, seperti mandat yakni pelimpahan kewenangan dari pejabat struktural yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah dalam lingkungan kepolisian sendiri dan delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan kepada pihak eksternal di luar struktur kepolisian. Secara garis besar, kewenangan kepolisian terbagi ke dalam dua jenis utama, yakni kewenangan umum dan kewenangan khusus.

A. Kewenangan Umum

Di sistem hukum Belanda, legitimasi atas kewenangan umum kepolisian telah ditegaskan melalui putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 19 Maret 1917, yang menyatakan bahwa tindakan aparat kepolisian dianggap sah meskipun tidak didasarkan pada suatu bentuk pemberian wewenang secara khusus melalui undang-undang (*speciale wettelijke machtiging*). Adapun tugas pokok kepolisian dalam konteks nasional diatur Pasal 13 UU Polri yang mencakup:

1. menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa institusi kepolisian memiliki peran fundamental dalam menjamin ketertiban masyarakat, menegakkan hukum secara profesional, dan menyediakan layanan publik demi menjamin perlindungan hak-hak warga negara.

1. Kewenangan Khusus

Kewenangan khusus diberikan kepada kepolisian sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya dalam proses penyidikan tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 KUHP. Adapun Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa penyidik memiliki wewenang untuk:

- a. menjalankan secara langsung;
- b. menerima laporan atau pengaduan atas dugaan terjadinya tindak pidana;
- c. mengumpulkan keterangan dan barang bukti;
- d. menghentikan seseorang yang dicurigai dan melakukan pemeriksaan terhadap identitasnya;
- e. melakukan tindakan lain yang sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, melalui ketentuan tersebut, Undang-Undang memberikan legitimasi hukum kepada penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan dalam rangka mendukung kelancaran proses penyidikan. Baik tindakan yang dilakukan

secara langsung berdasarkan fungsi jabatan maupun yang dijalankan atas perintah penyidik, seluruhnya bertujuan untuk mendukung efektivitas sistem peradilan pidana serta memastikan tegaknya supremasi hukum. Selanjutnya tugas Kepolisian diatur dalam Pasal 13 UU Polri diantaranya:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Aturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 Ayat (1).

Polri memiliki peran dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas utama kepolisian mencakup penegakan hukum yang adil, serta pemberian perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat guna menciptakan kondisi yang kondusif. Pelaksanaan tugas tersebut ditempuh melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui tindakan pencegahan, perlindungan, dan pengawasan untuk meminimalisasi potensi gangguan serta menurunkan kemungkinan terjadinya tindak pidana. Sementara itu, pendekatan represif mencakup langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Secara hukum, kewenangan dan fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UU Polri. Ketentuan ini mencakup peran pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan keamanan. Selain itu, polisi juga bertugas mengatur lalu lintas, meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat sistem peradilan nasional, menjaga ketertiban

umum, mengoordinasikan serta mengawasi pengamanan swakarsa dan kepolisian khusus, serta melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepolisian turut menjalankan sejumlah fungsi pendukung, antara lain identifikasi kriminal, pemeriksaan laboratorium forensik, layanan psikologis, serta perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai potensi ancaman dan bencana. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, kepolisian juga menyediakan penanganan awal sebelum kasus atau situasi tertentu dilimpahkan kepada instansi berwenang untuk penanganan lanjutan. Fungsi pembinaan juga menjadi elemen penting dalam struktur kelembagaan kepolisian, meliputi penyelenggaraan pelatihan teknis dan taktis kepada berbagai institusi atau kelompok masyarakat, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kepolisian baik dalam upaya pencegahan maupun penindakan hukum. Meskipun terdapat unit kepolisian khusus yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan, koordinasi penyidikan tetap berada dalam wewenang Polri. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Polri, yang menyebutkan bahwa pelaksana fungsi kepolisian mencakup Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dukungan dari kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Selain itu, institusi kepolisian juga memiliki kewenangan untuk menjalankan diskres, Diskresi merupakan keleluasaan dalam memilih kebijakan yang dianggap paling tepat dalam situasi dan sebagai kebebasan dalam mengambil keputusan berdasarkan penilaian subjektif terhadap kondisi yang dihadapi. Dalam konteks

penegakan hukum, diskresi kepolisian merujuk pada kebijakan yang dijalankan atas dasar pertimbangan rasional dan keyakinan pribadi, selama masih berada dalam koridor hukum yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Ade Rahmad Idnal, diskresi kepolisian adalah wewenang pejabat kepolisian untuk menentukan apakah akan mengambil tindakan atau tidak dalam situasi tertentu, baik dalam ruang lingkup yang telah diatur secara normatif maupun dalam konteks yang belum secara eksplisit diatur oleh hukum, selama tidak melanggar prinsip legalitas.

1.6.3. Perizinan

Dalam praktik penegakan hukum, dibutuhkan sejumlah perangkat untuk menjamin hukum dapat diterapkan secara efektif. Salah satu ciri khas yang membedakan hukum dari norma sosial lainnya adalah sifatnya yang mengikat secara yuridis. Ketika suatu norma telah dibuat dan ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka seluruh warga negara berkewajiban untuk menaati ketentuan tersebut. Sebagai bagian dari langkah pengawasan yang bersifat preventif terhadap tindakan individu maupun kelompok, sistem perizinan berperan sebagai alat pengendalian sosial. Secara umum, perizinan memiliki fungsi untuk mengatur serta mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat secara preventif melalui pemberian izin tertentu.

Dalam implementasinya, konsep perizinan mencakup berbagai istilah seperti dispensasi, persetujuan, dan konsesi. Dalam ranah hukum administrasi, baik di Indonesia maupun Belanda, dikenal berbagai istilah untuk merujuk pada konsep perizinan. Di Belanda, istilah-istilah yang digunakan antara lain *vergunning* (izin), *toestemming* (persetujuan), *ontheffing* (pembebasan), *vrijstelling* (pengecualian),

verlof (pembatasan dan kewajiban), *dispensatie* (kelonggaran), pemberian kuasa, dan *concessie* (konsesi). Di antara istilah-istilah tersebut, vergunning merupakan istilah yang paling lazim dipakai, sementara istilah lainnya digunakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan tertentu.¹³

Secara hukum, pengertian mengenai "izin" dan "perizinan" diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa perizinan adalah proses pemberian dokumen serta bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada individu maupun pelaku usaha/kegiatan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perizinan merupakan suatu bentuk pengakuan resmi dari pemerintah yang memberikan hak kepada seseorang atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan tertentu yang telah memenuhi persyaratan hukum. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menjamin kepastian hukum, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna melindungi kepentingan umum.

Dalam praktiknya, sistem perizinan melibatkan prosedur yang ketat serta syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama dalam konteks penggunaan lahan dan kegiatan yang berdampak pada masyarakat luas. Pemberian izin bukan merupakan hak otomatis, melainkan diberikan berdasarkan kewenangan yang secara hukum

¹³ Joni Laksito, Dyah Listyarini, *Hukum Perizinan* Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas STIKOM, 2024, h.1-2.

dimiliki oleh pejabat publik, sebagai pelaksana dari ketentuan perundang-undangan. Proses legalisasi ini dilakukan melalui penerbitan surat keputusan atau penetapan administratif, yang menempatkannya dalam ranah hukum administrasi negara.¹⁴

Perizinan dapat dipahami dari dua perspektif, dari makna luas dan makna sempit. Pengertian luas perizinan merupakan instrumen hukum administratif yang digunakan pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat melalui pemberian persetujuan atas tindakan yang pada dasarnya dilarang, tetapi diizinkan untuk kepentingan umum dengan pengawasan tertentu. Sementara dalam arti sempit, perizinan merupakan ketentuan hukum yang bertujuan mencegah risiko atau mewujudkan sasaran tertentu, di mana suatu perbuatan yang dilarang dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat perizinan yang ketat. Fungsi utama perizinan meliputi pengendalian aktivitas, pencegahan potensi bahaya, perlindungan terhadap objek strategis, pengaturan atas sumber daya terbatas, serta penyaringan pelaku kegiatan tertentu. Meskipun membatasi kebebasan individu, pelaksanaan perizinan tetap harus berlandaskan pada prinsip legalitas dalam kerangka negara hukum.¹⁵ Izin memiliki kesamaan dengan istilah-istilah lain diantaranya :¹⁶

1. Dispensasi

Dispensasi adalah suatu keputusan administratif yang dikeluarkan oleh negara untuk membebaskan seseorang dari kewajiban mengikuti peraturan yang biasanya melarang tindakan tersebut. W.F. Prins menjelaskan bahwa dispensasi

¹⁴ *Ibid*, h.2.-3.

¹⁵ Rifqy Maulana, SH, Dr. Jamhir, M.Ag, *Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan*, h.90-93.

¹⁶ Joni Laksito, *Op.Cit*, h. 1-3.

merupakan kebijakan pemerintah yang mengabaikan penerapan suatu peraturan hukum dalam kondisi tertentu (relaksasi hukum).

2. Konsesi

Konsesi adalah jenis izin yang diberikan untuk proyek besar yang berdampak signifikan terhadap kepentingan umum. Walaupun proyek tersebut adalah tanggung jawab pemerintah, hak pelaksanaannya diberikan kepada pihak swasta yang memperoleh izin (*konsesisionaris*).

3. Lisensi

Lisensi adalah jenis izin yang memberikan hak kepada individu atau badan hukum untuk menjalankan usaha atau perusahaan tertentu. Izin ini biasanya diberikan dengan ketentuan yang memperbolehkan pengelolaan perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hukum merupakan kumpulan aturan yang bersifat mengikat, memaksa, dan disertai dengan sanksi apabila dilanggar. Hukum berperan sebagai salah satu bentuk norma yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping hukum, salah satunya norma sosial mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat, meskipun tidak semua aspek tersebut diatur secara eksplisit oleh hukum. Bahkan, sebelum aturan hukum dikodifikasikan secara formal, banyak norma sosial telah memuat ketentuan dan sanksi tersendiri. Dalam konteks ini, perizinan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan norma hukum, mengandung unsur-unsur tertentu yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negara atau pelaku usaha:¹⁷

¹⁷ Edwia Putri, *Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara*, h. 5-10.

1. Instrumen Yuridis

Izin merupakan suatu alat hukum berbentuk keputusan konstitutif yang diterbitkan oleh pemerintah guna menangani atau menetapkan kejadian konkret. Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan hukum serta syarat-syarat yang berlaku umum.

2. Dasar Peraturan Perundang-Undangan

Penerbitan izin merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan harus bersandar pada kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Tanpa legitimasi dari peraturan yang sah, penerbitan izin dianggap cacat hukum.

3. Lembaga Pemerintah yang Berwenang

Lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan entitas yang menjalankan fungsi administrasi negara dan memiliki kewenangan untuk memberikan izin. Menurut pendapat Sjahrin Basah, kewenangan ini berlaku dari institusi tertinggi hingga unit pemerintahan paling bawah.

4. Kejadian Bersifat Individual dan Spesifik

Pemberian izin berkaitan langsung dengan peristiwa hukum yang bersifat individual, khusus, dan nyata, yang mencakup subjek, waktu, tempat, serta kondisi hukum tertentu secara spesifik.

5. Tata Cara dan Ketentuan Teknis

Proses permohonan izin pada umumnya harus mengikuti prosedur administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Pemohon juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan berdasarkan

jenis dan tujuan perizinan serta instansi yang berwenang. Menurut Soehino, syarat dalam perizinan terbagi dua, yaitu: konstitutif, artinya harus dipenuhi terlebih dahulu sebagai prasyarat utama, dan kondisional, yakni yang penilaiannya dilakukan setelah syarat awal dipenuhi. Unsur-unsur Perizinan Lainnya:

a. Kewenangan

Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah wajib bersandar pada otoritas yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa dasar kewenangan yang sah, keputusan hukum tidak memiliki legitimasi.

b. Sebagai Keputusan yang Bersifat Final

Dalam sistem hukum modern, tugas pemerintah tidak hanya mencakup penegakan ketertiban dan keamanan, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah diberi kewenangan regulatif yang menghasilkan produk hukum guna menangani peristiwa yang bersifat khusus dan nyata.

c. Kelembagaan Pemerintah secara konseptual, lembaga atau institusi adalah sistem aturan yang mengarahkan aktivitas organisasi agar berjalan efektif dan efisien. Struktur kelembagaan yang baik akan mendukung tercapainya tujuan organisasi, sedangkan kelembagaan yang lemah justru akan menghambat pelaksanaan fungsi, termasuk dalam hal perizinan.

d. Kejadian yang Bersifat Spesifik

Izin digunakan sebagai sarana hukum untuk menangani kejadian tertentu yang terjadi dalam waktu, tempat, subjek, dan fakta hukum yang spesifik.

Ragam izin ditentukan berdasarkan prosedur yang sesuai dengan kewenangan pemberi izin serta struktur organisasi instansi terkait.

a. Tahapan dan Tata Cara

Proses perizinan melibatkan beberapa tahapan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur terkait. Setiap petugas memiliki tanggung jawab tertentu dalam alur penyelesaian perizinan tersebut.

b. Syarat Administratif

Permohonan izin harus dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat pendukung yang sesuai. Ketentuan perizinan harus disusun secara jelas, dapat dipenuhi oleh pemohon, bersifat adil, dan mempertimbangkan aspek teknis yang relevan.

c. Batas Waktu Penyelesaian

Instansi yang berwenang wajib menetapkan jangka waktu tertentu sejak permohonan diajukan hingga izin diterbitkan.

d. Biaya Administratif

Setiap biaya yang dikenakan dalam proses perizinan harus ditentukan secara jelas dan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. Biaya tersebut harus dirinci dan tidak boleh dibebankan secara ganda atas objek izin yang sama.

e. Pengawasan Pelaksanaan Perizinan

Penyelenggaraan layanan perizinan masih memerlukan pembenahan. Faktor-faktor yang memengaruhi buruknya layanan antara lain minimnya sistem insentif, ketergantungan berlebihan pada prosedur formal,

kedisiplinan yang lemah, serta budaya birokrasi yang mengutamakan kepentingan pimpinan daripada pelayanan publik.

f. Penyelesaian Keluhan dan Sengketa

Keluhan merupakan laporan disertai permintaan tindak lanjut terhadap pihak yang merugikan berdasarkan hukum. Bila terjadi perbedaan pandangan antara para pihak, maka dapat berkembang menjadi sengketa hukum.

g. Penerapan Sanksi

Sanksi dikenakan sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran dalam prosedur perizinan.

h. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan tanggung jawab antara pemohon dan instansi pemberi izin harus diatur secara tertulis dan transparan, serta dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan norma, prinsip, serta doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dibahas. Penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.7.2. Sumber Bahan Hukum

- a) Primer : Peraturan Perundang-Undangan
- b) Sekunder : Buku, Jurnal, Skripsi
- c) Tersier : Website, Media Elektronik

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Pada Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Bab kedua merupakan pembahasan pertama yang berisi uraian atas jawaban permasalahan hukum dari rumusan masalah yang pertama. Berisikan syarat keabsahan penerbitan izin keramaian di Sumbawa Barat. Pada bab III menjelaskan dari permasalahan hukum rumusan masalah kedua, yaitu bentuk tanggungjawab hukum terhadap pemegang izin yang melakukan pelanggaran izin keramaian. Terakhir bab IV Penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari hasil penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat.